


RKT

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2020



DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JEMBER

Jl. Surapati No.1 Negara
Telp (0365)



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jalan Surapati Nomor : 1 Telepon (0365) 41210 – NEGARA

Email : disparbud.jembrana@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR : 01 / 48 / DISPARBUD/ 2020

TENTANG

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBRANA

TAHUN 2020

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dipandang perlu menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- b. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dimaksud merupakan acuan bagi penyusunan program/kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dan sekaligus sebagai bahan pengendalian terhadap pelaksanaan program/kegiatan;
- c. bahwa dengan mempertimbangkan maksud pada point a dan b diatas, perlu menetapkan keputusan kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember tentang Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 55);
14. Peraturan Bupati Jembrana No 44 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2020;

KEDUA : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan dokumen yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja (RENJA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
Pada tanggal 2020
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Jembrana



Nengah Alit, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196412151988032007

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Jembrana sebagai laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana sebagai laporan.
3. Wakil Bupati Jembrana sebagai laporan.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana sebagai laporan.
5. Kepala Badan/Dinas/Kantor/instansi dan Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
6. Arsip.

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember Tahun 2020 merupakan kewajiban Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai mana diubah menjadi Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. RKT disusun sebagai pegangan bagi setiap OPD dalam mengelola Keuangan guna melaksanakan program/kegiatan sebagaimana tertuang dalam APBD Kabupaten Jember Tahun 2020.

Dengan tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember Tahun 2020, maka segala kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 difokuskan pada RKT tersebut.

Kami menyadari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak guna penyempurnaan, mudah-mudahan RKT ini dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan dalam meningkatkan kinerja Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.

Dengan tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan, sasaran, dan target Tahun 2020, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Jember

Nengah Alit, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19641215 198803 1 007

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| SURAT KEPUTUSAN..... | ii |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR TABEL | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Umum | 1 |
| B. Dasar Hukum..... | 3 |
| C. Tugas Pokok dan Fungsi | 5 |
| BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA TAHUN 2020... | 14 |
| A. Rencana Strategis | 14 |
| 1. Tujuan dan Sasaran | 14 |
| 2. Strategi (Cara Mencapai Tujuan Dan Sasaran) | 14 |
| B. Rencana Kinerja Tahun 2020 | 17 |
| BAB III PENUTUP | 19 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| 1. Rencana Kinerja Tahun 2020 | |

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran 14

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 15

Tabel 2.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 18

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Tap MPR RI Nomor XI / MPR / 1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan.

Untuk dapat melaksanakan kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Jembrana wajib menyusun perencanaan taktis strategis, yang sesuai kebutuhan dengan mengacu pada Pola Dasar dan Propeda, serta indikator-indikator yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah, yang mana Perencanaan ini disebut dengan Rencana Strategik (Renstra).

Rencana Strategik (Renstra) di gunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). RKA ini kemudian dipakai acuan dalam menyusun RAPBD. Setelah RAPBD ditetapkan menjadi APBD oleh Bupati berdasarkan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, kemudian dilanjutkan untuk dievaluasi oleh Gubernur. Setelah mendapat evaluasi, diterbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah yang memuat tentang rincian anggaran satuan kerja/ instansi yang dipergunakan sebagai pendukung kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana mempunyai tugas pokok Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan dan memiliki fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkungan tugasnya;
 2. pelaksana kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. pelaksana evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 4. pelaksana administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 5. pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang tugasnya.
- Agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana menyusun Rencana Strategis (Renstra), yang kemudian digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja Anggaran (RKA). RKA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana ini kemudian dimasukkan dalam penyusunan RAPBD Kabupaten. Setelah RAPBD ditetapkan menjadi APBD oleh Bupati berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati, diterbitkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memuat tentang rincian anggaran Bagian-bagian yang berada dibawahnya, yaitu : a) Sekretariat, b) Bidang Pariwisata dan c) Bidang Kebudayaan.

Berdasarkan pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin Pejabat Eselon II ke atas diwajibkan menyusun Perencanaan Strategik (Renstra) untuk masa lima tahun. Setelah berlangsung beberapa tahun, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dipandang masih belum optimal dalam mencapai Good Governance. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 baru mampu menggerakkan birokrasi untuk melaksanakan akuntabilitas dan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dalam tataran wacana. Untuk menyempurnakan hal tersebut, maka pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 mengamatkan agar setiap penyelenggara pemerintah mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik yang diterapkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Sistem AKIP merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (Outcomes oriented). Sistem AKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah. Self assesment maksudnya, instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Penerapan manajemen pemerintahan berbasis kinerja pada dasarnya adalah mengubah mind-set para birokrat dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirauasakan birokrasi pemerintah. Dalam bahasa lain, transformasi sektor pemerintahan yang mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan (inputs oriented accountabillity) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (result oriented accountabillity), terutama berupa outcomes.

Salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan manajemen pemerintahan adalah dengan melakukan reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Prioritas strategis pemerintah harus ditetapkan didasarkan kebutuhan masyarakat. Instansi pemerintah menetapkan sasaran strategis di instansi masing-masing dengan ukuran-ukuran kinerja yang jelas dan terukur.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang saat ini telah

mengharuskan penerapan manajemen berbasis kinerja, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Beasiswa Unggulan, Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Sementara itu kondisi global serta tuntutan agar suatu instansi pemerintah mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat juga mengharuskan pemerintah menerapkan manajemen pemerintahan yang lebih berorientasi pada hasil.

Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di daerah dipertegas oleh lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan perundangan-undangan tersebut telah menyempurnakan regulasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP tidak saja menekankan pada output (keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih menekankan pada outcomes (hasil).

Setiap tahun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang pada tahun berikutnya dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). RKT merupakan salah satu dokumen tahunan yang berisi program kegiatan yang strategis dari Rencana Kerja (Renja OPD) .

Dalam RKT Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana juga telah melakukan job deskripsi yang jelas dengan pertanggungjawabannya. Masing-masing job deskripsi tersebut dinilai dalam LKjIP, mulai dari staf dan eselon IV bertanggungjawab pada kegiatan, selanjutnya meningkat pada eselon III bertanggungjawab pada program, dan eselon II bertanggungjawab pada kebijakan strategis bidang.

B. DASAR HUKUM

RKT Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2019 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

- (1). Landasan Idiil yaitu Pancasila,
- (2). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,
- (3). Landasan Operasional :
 - a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I

- Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - g. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- j. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana No.51);
- l. Peraturan Bupati Jembrana No 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana.


C. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana dan Peraturan Bupati Jembrana No 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana, maka dengan segala sumber yang dimiliki baik sarana prasarana, sumberdaya manusia dan dana, telah digunakan secara maksimal untuk meningkatkan kinerja dalam rangka memberikan pelayanan kepada Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan tupoksinya.

1. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016, Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana sebagai berikut :

Bagan 1.1
SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JEMBRANA



Dari struktur organisasi diatas dapat dilihat bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jemberana Membawahi 1 (satu) Sekretariat, yang dipimpin Sekretaris Dinas yang Merupakan Pejabat Eselon III-a dan membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang merupakan eselon IV-a, Dinas Pariiwsata dan Kebudayaan Kabupaten Jemberana juga membawahi 2 (dua) bidang, masing- masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang merupakan pejabat eselon III-b dan masing-masing Bidang membawahi 3 (tiga) sub-Bidang yang merupakan pejabat eselon IV-a. Jadi

jumlah pejabat struktural pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember adalah sebanyak 11 orang yang terdiri dari 1 (satu) orang pejabat eselon II-b (Kadis), 1 (satu) orang pejabat eselon III a (Sekdis), 3 (tiga) orang eselon III-b (Kepala Bidang) dan 8 (delapan) orang pejabat eselon IV-a (Kasi) dan (Ka. Sub Bag).

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Jember Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pariwisata dan Kebudayaan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :
 - Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkungan tugasnya;
 - Pelaksana kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - Pelaksana evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - Pelaksana administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang tugasnya.
3. Kepala Dinas dengan rincian tugas sebagai berikut:
 - Merumuskan rencana strategis (Renstra) Dinas yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - Menyusun perencanaan pencapaian sasaran Dinas agar terlaksana dengan efektif dan efisiensi;
 - Mengkoordinasikan perencanaan, penelitian/ pengembangan, pengendalian/ evaluasi dan pelaporan di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan dengan organisasi perangkat daerah yang terkait agar terjalin harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh bawahan melalui sistem pengendalian intern agar program dan kegiatan berjalan dan berhasil sesuai dengan indikator sasaran strategis yang diperjanjikan;
 - Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan Retribusi Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;

- Menindaklanjuti dan mempedomani amanat peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang tugasnya agar tidak terjadi penyimpangan berdampak pada kegagalan pencapaian target yang diperjanjikan;
- Memonitor terhadap pemenuhan laporan dan data oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan organisasi perangkat daerah serta instansi lain yang berkepentingan agar kesesuaian maupun ketepatan laporan dan data dapat dipertanggungjawabkan;
- Melaksanakan urusan ke Pariwisata dan Kebudayaan;
- Memberikan petunjuk penyelesaian permasalahan kepada bawahan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan agar program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan dan standar operasional prosedur (SOP);
- Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kinerja dan kedisiplinan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas guna pencapaian sasaran organisasi; dan
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.

2.1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin seorang Sekretaris Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut ;

1. Tugas pokok

Merencanakan operasionalisasi, memberikan tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum, rumah tangga dan kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

2. Fungsi

- Penyusun kebijakan teknis kesekretariatan sesuai kebijakan teknis dinas;
- Penyelenggara program dan kegiatan kesekretariatan;
- Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian; dan

- Penyelenggara evaluasi program dan kegiatan sub bagian.

Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub.Bagian, yang mempunyai tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

2.1.1 Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Seorang Kepala Sub. Bagian

dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sebagai Berikut :

1. Tugas Pokok

Melaksanakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian

2. Fungsi

- pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;
- pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;
- pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub bagian;
- pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian.

2.1.2 Sub.Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi kerja, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan tugas di bidang penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

1. Tugas Pokok

- Pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;
- Pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;
- Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan,kegiatan lingkup Sub Bagian;
- Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian.

2. Fungsi

- pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;
- pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;
- pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian;

- pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian;

2.2 Bidang Pariwisata

Bidang Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang (Kepala Bidang) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas urusan bidang pariwisata.

2. Fungsi

- penyusunan kebijakan teknis Bidang;
- penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;
- pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

2.2.1 Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi

Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dan kegiatan seksi.

2. Fungsi

- Penyusunan rencana kerja sesuai dengan Renstra Dinas;
- Penyelenggaraan program dan kegiatan seksi;
- Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup seksi; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

2.2.2 Kepala Seksi Pemasaran dan Pengembangan Ekonomi Kreatif :

Seksi Pemasaran dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dan kegiatan seksi.

2. Fungsi

- Penyusunan Rencana Kerja sesuai dengan Renstra Dinas;
- Penyelenggaraan program dan kegiatan seksi;
- Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup seksi; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

2.2.3 Kepala Seksi Pengendalian Usaha dan Daya Tarik Wisata

Seksi Pengendalian Usaha dan Daya Tarik Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dan kegiatan seksi.

2. Fungsi

- Penyusunan Rencana Kerja sesuai dengan Renstra Dinas;
- Penyelenggaraan program dan kegiatan seksi;
- Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup seksi; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

2.3 Kepala Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas urusan bidang kebudayaan.

2. Fungsi

- Penyusunan kebijakan teknis bidang;
- Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;
- Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang;
- Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang; dan
- Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan pada bidang tugas.

2.3.1 Kepala Seksi Lembaga Adat, Sastra dan Tradisi

Seksi Lembaga Adat, Sastra dan Tradisi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas urusan lembaga adat, sastra dan tradisi

2. Fungsi

- Penyusunan rencana kerja sesuai dengan Renstra Dinas;
- Penyelenggaraan program dan kegiatan seksi;
- Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup seksi; dan
- Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

2.3.2 Kepala Seksi Pelestarian dan Pengembangan Seni

Seksi Pelestarian dan Pengembangan Seni dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas urusan pelestarian dan pengembangan seni.

2. Fungsi

- Penyusunan rencana kerja sesuai dengan Renstra Dinas;
- Penyelenggaraan program dan kegiatan seksi;
- Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup seksi; dan
- Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

2.3.3 Kepala Seksi Sejarah, Purbakala dan Museum.

Seksi Sejarah, Purbakala dan Museum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut

1. Tugas Pokok

merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas urusan sejarah, purbakala dan museum;

2. Fungsi

- Penyusunan rencana kerja sesuai dengan Renstra Dinas;
- Penyelenggaraan program dan kegiatan seksi;
- Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup seksi; dan
- Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. PERENCANAAN STRATEGIS

1. Tujuan dan Sasaran

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang di tetapkan setelah Visi dan Misi Kabupaten Jembrana. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun tujuan yang ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

- 1. Melestarikan budaya daerah untuk memperkokoh jati diri masyarakat Jembrana
- 2. Mengembangkan pariwisata berlandaskan kearifan lokal

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana adalah:

- 1) Meningkatnya kunjungan wisata
- 2) Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran

| NO | TUJUAN | SASARAN |
|----|--|---|
| 1. | Melestarikan budaya daerah untuk memperkokoh jati diri masyarakat Jembrana | Meningkatnya kunjungan wisata |
| 2. | Mengembangkan pariwisata berlandaskan kearifan lokal | Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah |

2. Strategi (Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran)

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan. Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan optimal maka diperlukan cara mencapai tujuan dan sasaran.

Cara mencapai tujuan dan sasaran selengkapnya terdapat pada lampiran Perencanaan Strategik yang terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu : Kebijakan, Program dan Kegiatan.

a. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan dari Bupati yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pada Sekretariat Daerah, Badan, Dinas maupun Kantor. Setiap tahun dalam Perencanaan Strategik ditetapkan sebuah kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yaitu :

1. Melestarikan Budaya Daerah Untuk Memperkokoh Jatidiri Masyarakat Jembrana
2. Mengembangkan Pariwisata Berlandaskan Kearifan Lokal

Adapun strategi dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Jembrana

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan | Program |
|---|---|---|---|---|
| Melestarikan budaya daerah untuk memperkokoh jatidiri masyarakat Jembrana | Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah | Penanaman kecintaan pada budaya daerah dan nasional | Memperkuat kelembagaan tradisional kemasyarakatan guna mengusung dan mengawal pelestarian dan pengembangan kebudayaan | Program Pengembangan Nilai Budaya |
| | | | Merestorasi peninggalan benda cagar budaya | Program Pengelolaan Kekayaan Bud |
| | | | Memelihara, merevitalisasi, dan mengembangkan seni dan budaya masyarakat bali | Program Pengelolaan Keragaman Budaya |
| Mengembangkan Pariwisata berlandaskan kearifan lokal | Jumlah kunjungan wisata | Mengembangkan, menata dan mempromosikan obyek | Meningkatkan system promosi pariwisata secara terpadu dengan memanfaatkan | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata |

| | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|
| | | pariwisata daerah | teknologi informasi | |
| | | | Mengembangkan destinasi Wisata Baru : Wisata Agro, Wisata Spritual, Wisata Alam dan Wisata Minat | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata |
| | | | Pengembangan SDM Pariwisata, memberikan pelatihan tentang kepariwisataan kepada Masyarakat, serta menerapkan standarisasi dan sertifikasi kualitas Sumber Daya manusia dibidang Jasa Pariwisata Hotel, Restoran, Travel dll) | Program Pengembangan Kemitraan |

b. Program

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan dengan demikian program disusun secara nyata, sistimatis dan terpadu. Dalam mendukung keberhasilan pembangunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melaksanakan **10 (sepuluh) Program** antara lain :

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 5) Pengembangan Nilai Budaya
- 6) Pengelolaan Kekayaan Budaya
- 7) Pengelolaan Keragaman Budaya
- 8) Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- 9) Pengembangan Destinasi Pariwisata
- 10) Pengembangan Kemitraan

Dalam melaksanakan program tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan didukung oleh **27 (dua puluh tujuh) Kegiatan** antara lain :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- 2) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 3) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 8) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 9) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- 10) Penyediaan Upacara / Upacara Keagamaan
- 11) Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor
- 12) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 13) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- 14) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
- 15) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 16) Penyusunan Laporan Keuangan
- 17) Pelaksanaan Promosi Nusantara di dalam dan di Luar Negeri
- 18) Pengembangan jaringan Kerjasama Promosi pariwisata
- 19) Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata
- 20) Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan
- 21) Pengembangan Peningkatan Peran Serta Kemitraan
- 22) Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya
- 23) Kemah Budaya
- 24) Majelis Madya
- 25) Fasilitas Pengembangan Keragaman Budaya daerah
- 26) Fasilitas Penyelenggaraan Festival Budaya
- 27) Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2020

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT disusun setiap tahun, yang memuat informasi tentang : a). Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; b). Cara mencapai tujuan dan sasaran berupa : Kebijakan, program; dan kegiatan serta indikator kinerja kegiatan dan target capaiannya.

Tabel 2.3
 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

| No | Sasaran | IKU | Alasan | Satuan |
|----|---|--|---|--------|
| 1 | Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah | 1. Persentase Kelompok Adat Budaya dan Kesenian yang Aktif | Jumlah Peserta Utsawa Dharma Gita/ Jumlah seluruh UDG x 100% | % |
| 2 | Meningkatnya kunjungan wisata | 2. Jumlah Kunjungan Wisata | (Jumlah Kunjungan Wisata Tahun ini - Jumlah Kun. jungan Tahun lalu) Hasil /Jumlah Kunjungan Th.Lalu x 100% | % |

Berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 29 tahun 2010 format RKT Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana tahun 2020 sebagaimana tabel 2.4. Terlampir.

BAB III

P E N U T U P

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2020 merupakan intisari dari prioritas program/kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam APBD Tahun 2020. RKT ini selanjutnya akan dipakai acuan dalam menyusun pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan program / kegiatan selama Tahun 2020 dan juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak – pihak terkait dalam melakukan introspeksi untuk membuat langkah – langkah perbaikan di masa – masa mendatang.

Dengan tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2020 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang ingin dicapai Tahun 2020 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan program pemerintahan di tahun berikutnya.

Negara, 2020

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Jembrana,



Nengah Ali, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 196412151988031007

Tabel. 2.4
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2020

| Sasaran | | | | Program | Kegiatan | | | | Ket | |
|---------|--|---|--------|--|---|-----------|---|--------|------------|--|
| No | Uraian | Indikator | Target | | Uraian | Indikator | Satuan | Target | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan | Prosentase pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai | 100% | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | | | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | | 100% | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Masukan | Dana | Rp. | 3,000,000 | |
| | | | | | | Keluaran | Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia | lembar | | |
| | | | | | | | - Materai 6000 | lembar | 425 | |
| | | | | | | | - Materai 3000 | lembar | 150 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Hasil | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | % | 1 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Masukan | Dana | Rp. | 79,272,000 | |
| | | | | | | Keluaran | Jumlah layanan internet yang tersedia | tahun | 1 | |
| | | | | | | Hasil | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | % | 11 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Masukan | Dana | Rp. | 21,038,900 | |
| | | | | | | Keluaran | Jumlah tenaga kebersihan kantor yang tersedia | | | |

| Sasaran | | | | Program | Kegiatan | | | | Ket | |
|---------|--------|-----------|--------|---------|--|-----------|---|--------|------------|----|
| No | Uraian | Indikator | Target | | Uraian | Indikator | Satuan | Target | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | - Jml Tenaga Cleaning Service | orang | 12 | |
| | | | | | | | - Jml alat kebersihan dan bahan pembersih | jenis | 24 | |
| | | | | | | Hasil | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | % | 26 | |
| | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Masukan | Dana | Rp. | 37,930,580 | |
| | | | | | | Keluaran | Jumlah Ketersediaan Alat Tulis Kantor | macam | 64 | |
| | | | | | | Hasil | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | % | 6 | |
| | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Masukan | Dana | Rp. | 14,938,000 | |
| | | | | | | Keluaran | Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan | | | |
| | | | | | | | - Jml cetakan | macam | 13 | |
| | | | | | | | - Jml lembar foto copy | lembar | 36,116 | |
| | | | | | | Hasil | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | % | 2 | |
| | | | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Masukan | Dana | Rp. | 1,931,000 | |
| | | | | | | Keluaran | Jumlah ketersediaan komponen listrik dan penerangan | jenis | 5 | - |

| Sasaran | | | | Program | Kegiatan | | | | Ket | |
|---------|--------|-----------|--------|---------|--|-----------|---|-------------------|-------------|----|
| No | Uraian | Indikator | Target | | Uraian | Indikator | Satuan | Target | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | Hasil | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | % | 0.3 | |
| | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Masukan | Dana | Rp. | 13,000,000 | |
| | | | | | | Keluaran | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | jenis | 6 | |
| | | | | | | Hasil | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | % | 13 | |
| | | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Masukan | Dana | Rp. | 21,527,200 | |
| | | | | | | Keluaran | Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat dan tamu yang diadakan | | | |
| | | | | | | | - Makmin Rapat | kotak dan bungkus | 366 dan 300 | |
| | | | | | | | - Makmin Tamu | jenis | 4 | |
| | | | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Hasil | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | % | 2 | |
| | | | | | | Masukan | Dana | Rp. | 258,680,000 | |
| | | | | | | Keluaran | Jumlah Pegawai/ASN yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | orang/kali | 137 | - |
| | | | | | | Hasil | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | % | 33 | |

| Sasaran | | | | Program | Kegiatan | | | | Ket | |
|---------|--|---|--------|---|---|-----------|--|--------|-------------|----|
| No | Uraian | Indikator | Target | | Uraian | Indikator | Satuan | Target | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyediaan Upakara/ Upacara Keagamaan | Masukan | Dana | Rp. | 85,600,000 | |
| | | | | | | Keluaran | Jumlah pelaksanaan upakara dan upacara yang dilaksanakan | | | |
| | | | | | | | - Penyediaan upakara/upacara yang dilaksanakan | paket | 1 | |
| | | | | | | | - Jumlah Pegawai/ASN yang mengikuti pelaksanaan tirtayatra | kali | 34 | |
| | | | | | | Hasil | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | % | 7 | |
| | Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan | Prosentase pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai | 100% | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur | | Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur | | 100% | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional | Masukan | Dana | Rp. | 180,360,000 | |
| | | | | | | Keluaran | Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki dan dipelihara | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara | unit | 7 | |
| | | | | | | | Jumlah BBM untuk Operasional yang diadakan | Liter | 14,200 | - |

| Sasaran | | | | Program | Kegiatan | | | | Ket | |
|---------|--|---|--------|---------------------------------------|---|-----------|--|--------|------------|----|
| No | Uraian | Indikator | Target | | Uraian | Indikator | Satuan | Target | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | Hasil | Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur | % | 80 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Masukan | Dana | Rp. | 4,000,000 | |
| | | | | | | Keluaran | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara | unit | 7 | |
| | | | | | | Hasil | Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur | % | 1 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor | Masukan | Dana | Rp. | 11,500,000 | |
| | | | | | | Keluaran | Jumlah unit ketersediaan peralatan kantor | unit | 19 | |
| | | | | | | Hasil | Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur | % | 4 | |
| | Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan | Prosentase pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai | 100% | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | Persentase pemenuhan pengadaan pakaian dinas, pakaian khusus dan pakaian lapangan beserta kelengkapannya | | 100% | |
| | | | | | Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu | Masukan | Dana | Rp. | 16,000,000 | |

| Sasaran | | | | Program | Kegiatan | | | | Ket | |
|---------|--|--------------------------|--------|--|--|-----------|--|---------|------------|----|
| No | Uraian | Indikator | Target | | Uraian | Indikator | Satuan | Target | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | Keluaran | Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu yang tersedia | stel | 40 | |
| | | | | | | Hasil | Persentase pemenuhan pengadaan pakaian dinas, pakaian khusus dan pakaian lapangan beserta kelengkapannya | % | 51 | |
| | Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel | Nilai/Predikat LKJIP OPD | 66 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Peresentase peningkatan akuntabilitas kinerja OPD | | Peresentase peningkatan akuntabilitas kinerja OPD | - | 66 | |
| | | | | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi ikinerja OPD | Masukan | Dana | Rp. | 79,530,600 | |
| | | | | | | Keluaran | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar yang tersusun | dokumen | 8 | |
| | | | | | | Hasil | Peresentase peningkatan akuntabilitas kinerja OPD | % | 29 | |
| | | | | | Penyusunan laporan keuangan | Masukan | Dana | Rp. | 39,640,200 | |
| | | | | | | Keluaran | Jumlah laporan keuangan yang tersusun | dokumen | 8 | |
| | | | | | | Hasil | Peresentase peningkatan akuntabilitas kinerja OPD | % | 37 | |

| Sasaran | | | | Program | Kegiatan | | | | Ket | |
|---------|---|---|--------|-----------------------------|--|-----------|--|--------|-------------|--------|
| No | Uraian | Indikator | Target | | Uraian | Indikator | | Satuan | | Target |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| | Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah | Persentase Kelompok Adat Budaya dan Kesenian yang aktif | 85% | Pengelolaan Kekayaan Budaya | | | Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dipelihara dan dilestarikan dengan baik (%) | | 90% | |
| | | | | | Pengelolaan dan pengembangan pelestarian sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air | Masukan | Dana | Rp. | 766,967,800 | |
| | | | | | | Keluaran | Jumlah Benda Purbakala yang Terkelola dan dipelihara dengan baik | benda | 875 | |
| | | | | | | | Jumlah situs yang terpelihara dengan baik | situs | 1 | |

| Sasaran | | | | Program | Kegiatan | | | | Ket | |
|---------|---|---|--------|---|---|-----------|--|--------|------------------|----|
| No | Uraian | Indikator | Target | | Uraian | Indikator | Satuan | Target | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | Hasil | Persentase Kelompok Adat Budaya dan Kesenian yang aktif | % | 90 | |
| | Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah | Persentase Kelompok Adat Budaya dan Kesenian yang aktif | | Pengelolaan keragaman budaya | Cakupan Pelaksanaan Festival Seni dan Budaya (%) | | | | 95% | |
| | | | | | Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah | Masukan | Dana | Rp. | 2,679,784,900.00 | - |
| | | | | | | Keluaran | Jumlah sekaa kesenian yang ikut partisipasi dalam HUT Kota | sekaa | 20 | |
| | | | | | | Hasil | Cakupan Pelaksanaan Festival Seni dan Budaya (%) | % | 43 | |
| | | | | | Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah | Masukan | Dana | Rp. | 3,195,562,680 | |
| | | | | | | Keluaran | Jumlah pelaksanaan sekaa yang dibina mengikuti Festival | sekaa | 50 | |
| | | | | | | Hasil | Persentase Kelompok Adat Budaya dan Kesenian yang aktif | % | 95 | |
| 2 | Mengembangkan Pariwisata Berlandaskan Kearifan Lokal | Jumlah Kunjungan Wisata | 15% | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | | | Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan | | 15% | |

| Sasaran | | | | Program | Kegiatan | | | | Ket |
|---------|--------|-----------|--------|---------|---|-----------|---|----------|---------------|
| No | Uraian | Indikator | Target | | Uraian | Indikator | Satuan | Target | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengembangan Jaringan Promosi Pariwisata | Masukan | Dana | Rp. | 277,700,000 |
| | | | | | | Keluaran | Jumlah Jegeg Bagus Jembrana (Duta Wisata) terpilih | pasang | 1 |
| | | | | | | Hasil | Persentase Peningkatan Jumlah Wisatawan yang Berkunjung | % | 15 |
| | | | | | Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri | Masukan | Dana | Rp. | 1,122,863,000 |
| | | | | | | Keluaran | Jumlah promosi pariwisata yang dilaksanakan | kegiatan | 2 |
| | | | | | | Hasil | Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan | % | 10 |

| Sasaran | | | | Program | Kegiatan | | | | Ket |
|---------|--|---------------------------|--------|-----------------------------------|--|-----------|---|--------|-------------|
| No | Uraian | Indikator | Target | | Uraian | Indikator | Satuan | Target | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Mengembangkan Pariwisata Berlandaskan Kearifan Lokal | . Jumlah Kunjungan Wisata | 15% | Pengembangan Destinasi Pariwisata | | | Persentase peningkatan daerah tujuan wisata yang dikembangkan | 75% | |
| | | | | | Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana | Masukan | Dana | Rp. | 472,130,700 |
| | | | | | | Keluaran | Jumlah DTW yang di tata, dipelihara dan dikembangkan | DTW | 4 |
| | | | | | | Hasil | Persentase peningkatan daerah tujuan wisata yang dikembangkan | paket | 68 |
| | | | | | Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan | Masukan | Dana | Rp. | 894,468,000 |
| | | | | | | Keluaran | Jumlah paket wisata yang dilaksanakan | paket | 6 |
| | | | | | | Hasil | Persentase peningkatan daerah tujuan wisata yang dikembangkan | % | 7 |

| Sasaran | | | | Program | Kegiatan | | | | Ket | |
|---------|--|-------------------------|--------|--------------------------------|--|-----------|---|--------|-------------|--|
| No | Uraian | Indikator | Target | | Uraian | Indikator | Satuan | Target | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 3 | Mengembangkan Pariwisata Berlandaskan Kearifan Lokal | Jumlah Kunjungan Wisata | 30% | Program Pengembangan Kemitraan | | | Persentase Pertumbuhan Kelompok Sadar Wisata, Usaha Wisata dan Desa Wisata | - | 30% | |
| | | | | | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata | Masukan | Dana | Rp. | 822,984,000 | |
| | | | | | | Keluaran | Jumlah pembinaan yang dilaksanakan terhadap Kelompok Sadar Wisata, Usaha Pariwisata dan Desa Wisata | kali | 6 | |
| | | | | | | Hasil | Persentase Pertumbuhan Kelompok Sadar Wisata, Usaha Wisata dan Desa Wisata | % | 30% | |

Negara, 2020

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Jemberana,


Nengah A.L.M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.196412151988031007